

ABSTRAK

Elsa Nintias Agustina. H, 2021, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Melalui Asuransi di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing: Mohammad Hamim Sultoni, M.A.B.

Kata Kunci: *Pembiayaan Murabahah, Mitigasi Risiko, Asuransi*

Hadirnya asuransi pada saat nasabah melakukan transaksi pembiayaan di BPRS harusnya sudah menjadi urgensi yang sangat dibutuhkan pada proses manajemen risiko untuk meminimalisir risiko terjadinya gagal bayar. Kegiatan mitigasi risiko melalui asuransi ini dapat dilakukan dengan cara mengikut sertakan nasabah dalam akad dan persetujuan asuransi pada pembiayaan. Pihak asuransi berperan sebagai proteksi (perlindungan) yang menjamin dan atau mengembalikan pinjaman debitur apabila nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian bersama pada kontrak yang dijanjikan. Selain itu pihak ahli waris terlindungi dari penyitaan harta benda karena pihak asuransi akan membantu meringankan beban tersebut dengan melunasi sisa pinjaman yang disesuaikan dengan daftar penyusutan polis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep serta penerapan mitigasi risiko dalam pembiayaan *Murabahah* melalui asuransi di BPRS Sarana Prima Mandiri dan proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo yang masih terdapat kewajiban angsuran. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penerapan pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan standarisasi produk Perbankan Syariah murabahah yang ditetapkan oleh OJK. Penerapan mitigasi risiko pembiayaan murabahah melalui asuransi dilakukan pada awal akad pembiayaan dan hanya diterapkan pada risiko nasabah yang meninggal dunia. Semua nasabah pembiayaan murabahah dianjurkan untuk melakukan polis asuransi, namun klaim ini tidak berlaku untuk nasabah yang berusia diatas 60 tahun. Jika nasabah yang meninggal dunia sepakat diasuransikan pada saat akad pembiayaan maka langkah-langkah penyelesaian klaim pembiayaannya sebagai berikut: 1) Ahli waris memberitahukan kepada pihak bank bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan telah meninggal dunia. 2) Bank memberikan dokumen-dokumen kepada ahli waris untuk diisi dan dilengkapi. 3) Bank menyerahkan semua dokumen-dokumen kepada pihak asuransi dan setelah itu akan diproses oleh pihak asuransi. 4) Dan pihak perasuransian datang ke bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia. Beda halnya jika nasabah yang meninggal dunia tidak sepakat untuk diasuransikan pada saat akad pembiayaan maka tanggung jawab akan dialihkan kepada ahli waris.